



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK.130 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email raXXXXXXXXXXXXX3@gmail.com.

PEMOHON I.

PEMOHON II, NIK. 13 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email aXXXXXXXXXXXXXal@yahoo.com.

PEMOHON II.

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan//stbat Nikah yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 17 September 2004, di rumah ustadz/pelaksana nikah di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diwalikan karena ayah dari Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Mahar uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tunai.
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai mati sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Batipuh Ateh dengan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Juli 2024, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera, sampai sekarang.
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK. 13XXXXXXXXXX01, laki-laki, Padang Panjang, 28 April 2006.
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mengakibatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bisa didaftar di Kantor Urusan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh) sesuai dengan surat pengantar mengajukan isbath nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Nomor: B-306/Kua.03.04.2/PW.01/07/2024 pada tanggal 03 Juli 2024.
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena hal tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang Panjang.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan/*itsbat* Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.13XXXXXXXXXXXX03, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 5 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.13XXXXXXXXXXXXXXXXX01, atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 5 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bekas isteri Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 23 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. 13 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Saksi adalah saudara seayah Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu di rumah ustadz/pelaksana nikah di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, hal ini adalah pernikahan kedua bagi Pemohon I dan pernikahan pertama bagi Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa qadhi nikah saat itu saksi tidak ingat lagi, kemudian yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II ;
- Bahwa saksi mendengar langsung ucapan *ijab qabul* antara kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai calon suami dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah meninggalnya isteri Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Para Pemohon nikah dibawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan, baik menurut agama, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di rumah Pemohon I di Tabing, Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Malokok, Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera, sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad);

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan mereka tidak tercatat disebabkan karena pada saat itu Para Pemohon menikah dibawah tangan;
- BAHwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini untuk memperoleh kutipan akta nikah agar dapat dipergunakan sebagai syarat untuk menerbitkan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal

Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Saksi adalah kakak Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu di rumah ustadz/pelaksana nikah di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, hal ini adalah pernikahan kedua bagi Pemohon I dan pernikahan pertama bagi Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah Pemohon II dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa qadhi nikah saat itu saksi tidak ingat lagi, kemudian yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri (Syafuruddin) dan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri serta Pemohon I yang mengucapkan lafaz *ijab qabul* dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah meninggalnya isteri Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Para Pemohon nikah dibawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan, baik menurut agama, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di rumah Pemohon I di Tabing, Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Malokok, Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera, sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan mereka tidak tercatat disebabkan karena pada saat itu Para Pemohon menikah dibawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini untuk memperoleh kutipan akta nikah agar dapat dipergunakan

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai syarat untuk menerbitkan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Padang Panjang, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 17 September 2004, di rumah ustadz/pelaksana nikah di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diwalikan karena ayah dari Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan dua orang saksi yang bernama

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Mahar uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai mati sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Batipuh Ateh dengan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Juli 2024, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak mengucapkan sighthat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mengakibatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bisa didaftar di Kantor Urusan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh) sesuai dengan surat pengantar mengajukan isbath nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Nomor: B-306/Kua.03.04.2/PW.01/07/2024 pada tanggal 03 Juli 2024;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena hal tersebut tidak ada

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang Panjang.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.3) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan asli dan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta tentang identitas Pemohon I, disamping itu juga membuktikan bahwa

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah penduduk yang berdomisili di Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta tentang identitas Pemohon II, disamping itu juga membuktikan bahwa Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan para Pemohon tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bekas isteri Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa mantan isteri Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I memang telah berada dalam status yang membolehkan bagi Pemohon I untuk menikah kembali dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu di rumah ustadz/pelaksana nikah di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar yang dibayarkan secara tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2004, di rumah ustadz/pelaksana nikah di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar yang dibayarkan secara tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang sudah dewasa;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Pengabulan permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan para Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Pemohon di atas sama-sama mengetahui bahwa Para Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Majelis Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut hukum Islam sebab selama Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan hubungan antara Para Pemohon, di samping itu pula bagi masyarakat tempat Para Pemohon bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan "*adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam,

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2004, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح لإبولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Para Pemohon serta anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan pertama antara Pemohon I dan Pemohon II, dan senyatanya perkawinan tersebut telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut diatas, dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2004, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah,

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Kesimpulan Akhir

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan para Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan para Pemohon dikabulkan;

Petitum Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2004, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Zakiah Ulya, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Devi Nofianto, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Devi Nofianto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.PP